

BAB IV
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 26
TAHUN 2002

A. Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 29 Januari 2019, dengan Bapak Budi Santosa S.I.P selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Data Informasi pada Satpol PP Kota Yogyakarta, penulis telah memperoleh keterangan dan informasi bahwa penataan pedagang kaki lima dikota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002. Dengan mengkaji Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha serta waktu yang diperbolehkan untuk dijalankannya usaha ditetapkan dengan Peraturan Walikota, yaitu Perwal Nomor 45 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Perwal Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009, dan Perwal Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, maka diperoleh hasil bahwa di luar kawasan Malioboro - A.Yani, dalam melakukan penataan pedagang kakilima terbentuk suatu tim penataan yang terdiri dari beberapa Dinas, yaitu:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, kaitannya dengan Pemberdayaan Pedagang Kakilima.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman, kaitannya dengan penggunaan trotoar.
3. Dinas Perhubungan, kaitannya dengan lahan parkir.
4. Satpol PP, kaitannya dengan penegakan Peraturan Daerah.

Dalam proses penataan terhadap pedagang kakilima, keempat dinas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan melalui camat-camat sesuai dengan wilayah kerjanya, yang terbagi ke dalam 14 Kecamatan di seluruh kota Yogyakarta. Sedangkan Penataan di kawasan Malioboro –A. Yani menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dibantu oleh Camat sesuai wilayah kerjanya.

Ketentuan di dalam Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 menjelaskan beberapa hal penting yang harus dipatuhi oleh pedagang kakilima. Hal-hal tersebut yakni berkaitan dengan kewajiban, hak, dan juga larangan serta sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pedagang kakilima mana saja yang menjadi pelaku pelanggaran ketentuan ini. Pasal 6 Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 menuturkan bahwa pedagang kakilima memiliki kewajiban yang harus diindahkan seperti:

1. mengurus dan memiliki surat izin penggunaan lokasi beserta dengan kartu identitas sebagai pedagang kakilima yang resmi atau legal;
2. pedagang kakilima juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, terutama yang mengatur mengenai keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan serta yang paling penting adalah menjaga fungsi fasilitas-fasilitas umum;

3. bersikap tertib dengan melakukan kegiatannya secara bongkar pasang atau melakukan pengemasan dan memindahkan peralatan serta fasilitas dagangannya dari tempat berjualannya sesaat sebelum atau setelah kegiatan usahanya dilakukan; dan
4. pedagang kakilima dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan akses jalan ke arah rumah ataupun bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila usahanya dilakukan di daerahmilik jalan dan/ atau persil sesuai dengan kebutuhan.

Pedagang kakilima tidak hanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga memiliki hak untuk diperoleh, antara lain:

1. menempati dan melakukan kegiatan usaha di lokasi-lokasi yang secara resmi telah diizinkan untuk berjualan;
2. melakukan kegiatan usaha tersebut dengan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku; dan
3. memperoleh dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap lokasi berjualannya yang telah mendapatkan izin penggunaan lokasi secara resmi dari Pemerintah.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Budi Santosa, bahwa untuk mengetahui pihak - pihak mana saja yang berwenang dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta maka perlu dilihat beberapa peraturan-peraturan daerah Yogyakarta. Aturan

pertama yaitu Perwal Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 yang sudah diperbaharui dengan Perwal Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dan aturan kedua yaitu Perwal Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani.

Berdasarkan aturan yang telah tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan terhadap pedagang kakilima di Kota Yogyakarta ini dibagi menjadi dua, pengaturan yang diberlakukan secara umum untuk seluruh pedagang kaki lima di kota Yogyakarta serta satu peraturan khusus untuk pedagang kakilima di kawasan Malioboro.

1. Penataan Pedagang Kaki Lima Secara Umum Di Kota Yogyakarta

Perwal Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima yang telah diperbaharui dengan Perwal Nomor 62 Tahun 2009 menjelaskan terkait tata cara bagi pedagang kakilima untuk mendapatkan izin secara resmi. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 11, yang penjelasannya seperti berikut:

- a. Pedagang kakilima harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;

- b. Harus membuat dan menyerahkan surat pernyataan yang berisikan keterangan bahwa pedagang kakilima tersebut belum mempunyai tempat untuk melakukan kegiatan usahanya;
- c. Membuat surat pernyataan bahwa pedagang kakilima tersebut sanggup untuk senantiasa menjaga beberapa unsur penting yaitu ketertiban, kesehatan, keamanan, kebersihan serta keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d. Membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa pedagang kakilima sanggup untuk mengembalikan lokasi usahanya kelak apabila lokasi tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang sifatnya lebih luas, dan hal ini dilakukan tanpa syarat apapun;
- e. Pedagang kakilima harus memperoleh persetujuan dari pemilik atau orang yang berkuasa atas hak bangunan atau tanah yang lokasi berbatasan secara langsung dengan jalan, apabila akan melakukan kegiatan usaha di daerah milik jalan atau persil;
- f. Pedagang kakilima harus memperoleh persetujuan dari pemilik ataupun pengelola fasilitas umum, apabila dalam kegiatan usahanya tersebut menggunakan fasilitas umum.

Langkah-langkah yang telah tersebut di atas harus dipenuhi oleh setiap pedagang kakilima yang ingin mendapatkan surat izin berjualan yang resmi. Setelah memperoleh syarat-syarat tersebut, pedagang

kakilima juga harus mengajukan kembali permohonannya dengan cara mengisi dengan jelas, benar dan lengkap formulir yang khusus disediakan untuk kemudian diserahkan kepada Camat. Penyerahan formulir ini juga harus dilengkapi kembali dengan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta atau kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
- b. Pasfoto terbaru berukuran 2x3 cm dengan warna hitam putih sebanyak 5 lembar;
- c. Surat pernyataan yang berisikan keterangan bahwa pedagang kakilima tersebut belum memiliki tempat untuk melakukan kegiatan usaha;
- d. Surat pernyataan yang berisikan bahwa pedagang kakilima tersebut sanggup untuk melakukan bongkar pasang terhadap peralatan dan barang dagangannya, menyediakan tempat sampah, menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan, serta fungsi fasilitas umum;
- e. Surat pernyataan yang berisikan keterangan bahwa pedagang kakilima tersebut sanggup dan mampu untuk mengembalikan lokasi usahanya kelak apabila lokasi tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang sifatnya lebih luas, dan hal ini dilakukan tanpa syarat apapun;

- f. Pedagang kakilima harus memperoleh persetujuan dari pemilik atau orang yang berkuasa atas hak bangunan atau tanah yang lokasi berbatasan secara langsung dengan jalan, apabila akan melakukan kegiatan usaha di daerah milik jalan atau persil;
- g. Surat pernyataan yang berisikan keterangan bahwa pedagang kakilima tersebut sanggup dan mampu untuk mengembalikan lokasi usahanya kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha atau pemilik kuasa hak atas bangunan atau tanah yang posisinya berbatasan langsung dengan jalan akan menggunakan atau memanfaatkannya tanpa syarat apapun;
- h. Pedagang kakilima harus memperoleh persetujuan dari pemilik ataupun pengelola fasilitas umum, apabila dalam kegiatan usahanya tersebut menggunakan fasilitas umum;
- i. Surat pernyataan yang berisikan keterangan bahwa pedagang kakilima sanggup untuk memasang daftar harga yang dapat dibaca dan dipahami oleh umum terkhusus bagi pedagang kakilima yang usahanya dalam bentuk makanan atau minuman atau keduanya baik menggunakan dasaran ataupun tanpa menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk pengunjung yang ingin makan atau minum di tempat, termasuk lesehan;
- j. Kemudian seluruh surat ini harus dikumpulkan dengan melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima yang

berjualan makanan, minuman, atau keduanya selain makanan atau minuman kemasan yang memang telah terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).¹

Poin terakhir dalam syarat-syarat diatas menyebutkan bahwa pedagang kakilima harus menyerahkan Sertifikat Laik Sehat, mengenai hal ini, Sertifikat Laik Sehat merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk rumah makan atau restoran yang telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Lokasi dan bangunan

Artinya bahwa lokasi tempat berjualan haruslah bersih dan memenuhi unsur kebersihan, serta berada pada bangunan yang memadai untuk memproduksi makanan yang sehat dan juga bersih.

b. Dapur, ruang makan dan gudang penyimpanan

Hal ini harus dilakukan agar bahan makanan yang tersedia terjaga kebersihannya, ruang makan yang bersihjuga dapat mempengaruhi kualitas makanan agar selalu segar dan bersih.

c. Pengelolaan bahan makanan dan makanan jadi

Pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan kebersihan, karena bahan itulah yang nantinya akan menjadi barang utama untuk

¹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009, Pasal 11.

dijual kepada umum, maka perlu diperhatikan proses pengolahannya agar aman dan sehat untuk dikonsumsi.

d. Fasilitas Sanitasi

Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga seseorang dari sentuhan langsung terhadap bakteri ataupun bahan buangan dalam rangka menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh seseorang. Perhatian terhadap kualitas makanan dan minuman perlu dilakukan dengan tepat dan sebaik-baiknya untuk mengetahui sanitasi makanan berikut fasilitasnya. Karena dengan sanitasi makanan dan fasilitas yang baik akan meningkatkan kualitas makanan dan minuman untuk dikonsumsi, sehingga mampu melindungi masyarakat untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

e. Proses pengolahan makanan

Proses yang dilakukan dalam mengolah makanan harus dilakukan secara bersih serta steril. Baik ruangan, orang yang mengolah, maupun alat-alat yang digunakan.

f. Peralatan

Peralatan dalam proses pembuatan maupun peralatan yang digunakan oleh konsumen ketika jual beli makanan atau minuman itu dilakukan juga harus dijaga kebersihannya agar makanan atau

minuman dengan bahan dasar yang sudah bersih dan steril, tetap terjaga kebersihannya sampai ke tangan konsumen.

g. Pengawasan

Tak hanya kebersihan dan ketelatenan yang harus diutamakan, hal yang tak kalah penting adalah melakukan pengawasan secara *continue* atau berkelanjutan sehingga proses dalam memenuhi persyaratan ini dapat terus berjalan dengan tertib dan baik.

Sertifikat yang dijadikan lampiran ini seolah-olah memiliki kepentingan yang biasa-biasa saja, tetapi terkhusus mengenai sertifikat laik sehat ini, terdapat aturan tersendiri dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan dalam aturan tersebut, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat menerapkan sanksi administratif baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun pencabutan sertifikat laik sehat yang telah diperoleh.

Pedagang kakilima tidak hanya diwajibkan memiliki izin saja untuk melakukan kegiatan usahanya, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban lain yang tentunya juga harus dipenuhi. Pedagang kakilima

harus melakukan bongkar pasang terhadap barang dagangannya, maksudnya pedagang kakilima harus mengemas serta memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi berjualannya apabila telah selesai berjualan, selain itu pedagang kakilima juga berkewajiban memberikan ruang sebagai akses jalan menuju rumah atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi berjualan pedagang kakilima yang bersangkutan.

Sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, pedagang kakilima ini memiliki beberapa larangan yang tentunya harus dihindarkan. Seperti melakukan jual beli atau memindahtangankan lokasi tempat berjualannya kepada pihak manapun, menggelar dagangannya di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Ksumanegara serta dilokasilain selain lokasi yang memang diperbolehkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Perihal lokasi, Pemerintah tidak sembarang menentukan lokasi mana yang dilarang ataupun yang diizinkan bagi pedagang kakilima untuk menggelar dagangannya, tetapi hal ini dilakukan dengan memperhatikan pengaruh hadirnya pedagang kakilima pada lokasi tersebut. Lokasi yang diperbolehkan bagi pedagang kakilima untuk berjualan yaitu trotoar yang ada pada ruas-ruas jalan tertentu, kemudian terkhusus untuk pedagang kakilima yang menjalankan kegiatan usahanya di depan suatu perguruan tinggi maka harus atas rekomendasi dan persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan, syarat

lainnya yaitu waktu untuk berjualan adalah malam hari, kehadirannya dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa berupa makanan atau yang biasa disebut kuliner, serta pada tempat khusus parkir di Taman Malioboro dan Taman Parkir Ngabean, sesuai dengan Pasal 3 Perwal Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009. Lokasi ruas jalan yang trotoarnya diperbolehkan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usahanya adalah seperti tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Trotoar Pada Ruas-Ruas Jalan Yang Diizinkan Sebagai Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima

NO.	KECAMATAN	JALAN
1.	Danurejan	Jl. Lempuyangan sisi Selatan
		Jl. Tegal Pangung sisi Barat
		Jl. Hayam Wuruk sisi Barat dan Timur
		Jl. Dr. Suroto sisi Barat
		Jl. Tukangan sisi Timur
2.	Gondomanan	Jl. P Senopati sisi Utara dan Selatan
		Jl. Brigjen Katamso sisi Timur dan Barat
		Jl. KHA Dahlan sisi Utara
		Jl. Suryotomo sisi Barat dan Timur

3.	Gedongtengen	Jl. Letjend. Suprpto sisi Timur
		Jl. Wongsodijiran sisi Selatan
		Jl. P Mangkubumi sisi Barat
		Jl. Gandekan Lor sisi Barat
		Jl. Jogonegaran sisi Barat
		Jl. Tentara Pelajar sisi Barat
4.	Pakualaman	Jl. Taman Siswa sisi Barat
		Jl. Bintaran Wetan sisi Timur
		Jl. Gajah Mada sisi Timur
		Jl. Masjid sisi Utara
		Jl. Sultan Agung sisi Utara dan Selatan
5.	Wirobrajan	Jl. Bugisan sisi Barat dan Timur
		Jl. S. Parman sisi Utara dan Selatan
		Jl. Patangpuluhan sisi Utara
		Jl. RE Martadinata sisi Utara dan Selatan
		Jl. HOS. Cokroaminoto sisi Barat dan Timur
		Jl. Sugeng Jeroni sisi Utara dan Selatan
		Jl.Kapten Piere Tendean sisi Timur

		dan Barat
6.	Margangsan	Jl. Bintaran Wetan sisi Barat
		Jl. Bintaran Kulon sisi Barat
		Jl. Tamansiswa sisi Barat dan Timur
		Jl. Menukan sisi Utara dan Selatan
		Jl.Parangtritis sisi Timur
		Jl. Kol Sugiyono sisi Utara dan Selatan
		Jl.Sultan Agung sisi Selatan
7.	Jetis	Jl. Poncowinatan sisi Utara dan Selatan
		Jl. Magelang sisi Timur dan Barat
		Jl. Pakuningratan sisi Utara dan Selatan
		Jl. Tentara Zeni Pelajar sisi Barat dan Timur
		Jl. Tentara Pelajar sisi Barat dan Timur
		Jl. Tentra Rakyat Mataran sisi Barat dan Timur
		Jl.P. Mangkubumi sisi Timur
		Jl. P. Diponegoro sisi Utara dan Selatan

		Jl. Jenderal Sudirman sisi Utara dan Selatan
		Jl. Wolter Mangunsidi sisi Selatan
		Jl. Prof. Dr. Sarjito sisi Utara
		Jl. AM. Sangaji sisi Timur dan Barat
8.	Umbulharjo	Jl. Ki Penjawi (Perempatan warungboto sampai dengan jembatan kali gajah wong)
		Jl. Cendana II sisi Utara
		Jl. Mawar sisi Timur
		Jl. Tegalsari sisi Utara dan Selatan
		Jl. Menteri Supeno sisi Utara dan Selatan
		Jl. Perintis Kemerdekaan sisi Selatan
		Jl. Veteran sisi Timur, Utara dan Selatan
		Jl. Sorogenen sisi Utara dan Selatan
		Jl. Sidobali/ Balirejo sisi Utara
		Jl. Babaran sisi Selatan ujung Timur (wilayah kelurahan Wongsodijiran)
		Jl. Lowano sisi Barat dan Timur
		Jl. Prof. Dr. Soepomo sisi Barat dan Timur

		Jl. Gayam sisi Selatan
		Jl. Polisi Istimewa sisi Selatan
		Jl. Andong Timur sisi sisi Barat dan Timur
		Jl. Sukonandi II sisi Utara dan Selatan
		Jl. Sukonandi III sisi Utara dan Selatan
		Jl. Ipda Tut Harsono sisi Barat
		Jl. Kenari sisi Utara dan Selatan
9.	Gondokusuman	Jl. KI Mangunsarkoro sisi Utara
		Jl. Polisi Istimewa sisi Utara
		Jl. Munggur sisi Timur
		Jl. Kalsahak sisi Selatan
		Jl. Kemakmuran sisi Timur dan Barat
		Jl. Samratulangi sisi Barat dan Timur
		Jl. Langensari sisi Utara dan Selatan
		Jl. Ahmad Jazuli sisi Timur
		Jl. Kahar Muzakir sisi Utara dan Selatan

		Jl. Tunjung Baru sisi Utara dan Selatan
		Jl. Atmosukarto sisi Utara
		Jl. Mojo sisi Selatan
		Jl. Menur sisi Timur dan Barat
		Jl. Abu Bakar Ali sisi Selatan dan Utara
		Jl. Gondosuli sisi Timur
10.	Gondomanan	Jl. Gondosuli sisi Barat
		Jl. Gayam sisi Utara dan Selatan
		Jl. Dr. Sutomo sisi Timur
		Jl. Telomoyo sisi Utara dan Selatan
		Jl. I Dewa Nyoman Oka sisi Timur dan Barat
		Jl. Kopol B. Suprpto sisi Utara dan Selatan
		Jl. Melati Wetan sisi Utara dan Selatan
		Jl. Ipda Tut Harsono sisi Timur dan Barat
		Jl. Laksda Adi Sucipto sisi Utara dan Selatan
		Jl. Munggur sisi Barat

		Jl. Tribata sisi Timur
		Jl. Kusbini sisi Utara dan Selatan
		Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo sisi Barat dan Timur
		Jl. Gejayan sisi Barat dan Timur
		Jl. Prof. Dr. Sarjito sisi Timur jembatan sisi Utara, Barat dan Timur
		Jl. C. Simanjuntak sisi Barat dan Timur
		Jl. Cik di Tiro sisi Barat dan Selatan
		Jl. Prof. Yohannes sisi Utara dan Selatan
		Jl. Jenderal Sudirman sisi Utara dan Selatan
		Jl. Urip Sumoharjo sisi Barat dan Selatan
11.	Tegalrejo	Jl. Peta sisi Utara dan Selatan
		Jl. AM. Sangaji sisi Timur dan Barat
		Jl. Wolter Mangunsidi sisi Utara dan Selatan
		Jl. HOS. Cokroaminoto sisi Timur dan Barat

		Jl. Magelang sisi Timur dan Barat
12.	Mantijeron	Jl. Bantul sisi Barat dan Timur
		Jl. Mangkuyudan sisi Selatan
		Jl. D.Panjaitan sisi Barat dan Timur
		Jl. Parangtritis sisi Barat
		Jl. Mayjen Sutoyo sisi Utara dan Selatan
		Jl. MT. Haryono sisi Utara dan Selatan
		Jl. Sugeng Jeroni sisi Utara dan Selatan
		Jl. Wakhid Hasyim sisi Timur dan Barat
		Jl. S Parman sisi Selatan
13.	Ngampilan	Jl. H. Agus Salim sisi Utara
		Jl. KS. Tubun
		Jl. Bhayangkara sisi Barat
		Jln. KHA. Dahlan sisi Utara
		Jl. Wakhid Hasyim sisi Timur dan Barat
		Jl. S Parman sisi Utara
14.	Keraton	Jl. Ngasem sisi Barat dan Timur

		Jl. P. Mangkurat sisi Timur
		Jl. Wijilan sisi Barat dan Timur
15.	Kotagede	Jl. Kebun Raya sisi Barat dan Timur
		Jl. Tegalgendu sisi Utara dan Selatan
		Jl. Karanglo sisi Utara dan Selatan
		Jl. Kemasan sisi Timur
		Jl. Sekitar kawasan lapangan karang sisi Selatan, Timur, Utara, dan Barat.

Penataan pedagang kakilima dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perwal Nomor 45 Tahun 2007, ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi garis besar bagi Satpol PP dalam melakukan penataan terhadap pedagang kakilima, ketentuan- ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pedagang kakilima tidak boleh bertambah
- b. Camat harus membuat surat keputusan Camat tentang titik lokasi usaha pedagang kakilima
- c. Ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan
- d. Pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Membahas lebih lanjut mengenai penataan yang dilakukan oleh Satpol PP, kewenangan Satpol PP dalam hal ini adalah menegakkan segala ketentuan yang berlaku dalam Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima terhadap pedagang kakilima itu sendiri bekerja sama dengan dinas-dinas lain yang juga memiliki wewenang terhadap pedagang kakilima yang berkaitan dengan masing-masing bidangnya, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman yang berkaitan dengan penggunaan trotoar, Dinas Perhubungan kaitannya dengan urusan parkir, kemudian untuk Satpol PP yaitu bergerak dalam bidangnya yaitu penegakkan terhadap Peraturan Daerah Yogyakarta dan Peraturan Kepala Daerah Yogyakarta.

2. Penataan Pedagang Kaki Lima Secara Khusus di Kawasan

Malioboro- A.Yani

Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (4) Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kakilima pada lokasi-lokasi tertentu dilakukan dalam rangka menjadikan hal tersebut menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.

Maka sebagai tindak lanjut Pemerintah mengenai ketentuan ini, dibentuklah Perwal Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.

Sebagaimana disebutkan dalam aturan ini, kawasan khusus Malioboro – A. Yani adalah mencakup daerah- daerah seperti jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan, dan jalan Reksobayan. Perihal lokasi yang diizinkan bagi pedagang kakilima untuk melakukan kegiatan usahanya yaitu di trotoar sisi Barat Malioboro dan jalan A.Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan), kemudian trotoar sisi Timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (sebrang hotel Garuda sampai dengan pasar sore Malioboro terkecuali paving di sisi bagian Timur yang mana masuk ke dalam kawasan Pasar Beringharjo), kemian di sirip jalan Malioboro – A.Yani yaitu trotoar jalan Pajeksan sisi Utara dan Selatan, juga jalan Suryatmajan pada sisi Selatan, dan jalan Reksobayan sisi Utara.

Penataan pedagang kakilima di lokasi tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dibantu oleh Camat setempat dengan memperhatikan perihal jumlah pedagang kakilima yang tidak boleh ditambah, kemudian dengan memperhatikan nilai-nilai lain seperti kepentingan umum, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kenyamanan dan keamanan. Perbedaan penataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan penataan yang dilakukan oleh Camat adalah wilayah kerjanya sebagaimana amanah dalam Perwal Nomor 37 Tahun 2010

tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A.Yani. Sesuai dengan Pasal 2 Perwal Nomor 37 Tahun 2010, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan penataan terhadap pedagang kakilima di trotoar sisi Barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani yaitu di persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan dan di trotoar sisi Timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani yaitu bagian depan Hotel Garuda sampai dengan Pasar Sore Malioboro, kecuali paving sebelah Timur yang terhitung masuk kawasan Pasar Beringharjo. Sedangkan penataan terhadap pedagang kakilima yang dilakukan oleh Camat adalah di sirip jalan Malioboro dan jalan A.Yani yaitu pada trotoar sisi Utara dan Selatan jalan Pajeksan, sisi Selatan jalan Suryatmajan dan sisi Utara jalan Reksobayan yaitu sisi Selatan gereja GPIB Yogyakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan-persimpangan jalan, di depan kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di depan gedung DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, depan gereja GPIB Yogyakarta, depan Kompleks Kepatihan, kemudian di depan Gedung Perpustakaan Nasional. Sama halnya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, camat-camat setempat dalam melakukan penataan pedagang kakilima juga harus memperhatikan hal-hal penting seperti jumlah pedagang kakilima yang tidak boleh ditambah di sekitar sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan

Reksobayan dan jalan Pajeksan yang mana lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai wilayah kerjanya.

Pedagang-pedagang yang berjualan di halaman-halaman toko yang ada di jalan Malioboro berkewajiban untuk melakukan bongkar pasang ketika akan atau setelah berjualan. Hal ini dilakukan oleh pedagang kakilima sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan dalam Pasal 6 Perwal Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pedagang kakilima yang diizinkan menggunakan tenda adalah pedagang kakilima yang berjualannya di halaman toko-toko yang ada di pinggir jalan Malioboro, dengan syarat harus memiliki konstruksi yang bongkar pasang dengan bahan kerangka yang diusahakan besi atau bahan lain yang cukup kuat dan mudah untuk dibongkar dan dipasang kembali, kemudian untuk bahan tenda sendiri haruslah berbahan terpal atau bahan lain yang sejenis dengan terpal, asesoris atau peralatan serta warna diatur oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai wilayah kerjanya. Hal yang paling harus dijaga oleh pedagang kakilima yaitu harus menjaga kebersihan dan kerapian jalan Malioboro. Maka diharuskan melakukan kegiatan bersih-bersih setelah kegiatan berjualannya telah selesai untuk mengindahkan ketentuan tersebut.

Malioboro yang terkenal sebagai kawasan yang menawarkan nilai pariwisata yang sangat memperhatikan pejalan kaki sehingga dilakukanlah pembangunan yang ditujukan untuk memanjakan pejalan kaki atau biasa disebut pedestrian yang berwisata dikawasan ini. Ketentuan mengenai

pedestrian telah diatur di dalam Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum Dirjen Bina Marga Tahun 1999, yaitu:

- a. Sesuai hakekatnya, pejalan kaki untuk dapat sampai pada tujuannya dengan menggunakan jalur yang paling dekat, secara lancar, aman, dan nyaman.
- b. Menciptakan kontinuitas antara lokasi awal pejalankaki sampai kepada tempat tujuannya, begitupun sebaliknya.
- c. Harus dibuat fasilitas-fasilitas pelengkap pada jalur pejalankaki seperti marka, rambu- rambu penerangan, serta fasilitas lainnya sehingga memudahkan pejalankaki dalam menempuh perjalanan, terutama bagi pejalankaki yang menyandang cacat.
- d. Fasilitas bagi pejalan kaki memiliki arti sebagai fungsi jalan.
- e. Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa dalam memenuhi unsur keamanan, tidak licin dan menyebabkan terbentuknya genangan air apabila hujan turun, bila perlu dibangun juga fasilitas sebagai peneduh.
- f. Dalam rangka menjaga keselamatan para pejalan kaki, maka baiknya dilakukan pemisahan jalur antara pejalan kaki dengan jalur kendaraan.
- g. Jika terdapat pertemuan jalur pejalan kaki, maka harus dibuat agar tetap dirasa nyaman bagi pejalan kaki yang melewati jalur tersebut.²

²Fitria Budiarti dan Khairil Iskhak Mahadi, *Strategi Penataan Kawasan Malioboro Menjadi Kawasan Pedestrian*, Cendekia, Vol. 1, No. 2.

Hal-hal seperti tersebut di atas merupakan fungsi jalan Malioboro sebagai Kawasan Pedestrian, maka dari itu jika pedagang kakilima tidak ditata dengan sedemikian rapi, tidak hanya menyebabkan kesempitan dan kemacetan di Malioboro, tetapi juga dapat menggeser fungsi jalan pedestrian dengan peralatan- peralatan dan barang-barang dagangan para pedagang kakilima. Maka penataan yang baik akan mengembalikan fungsi fasilitas umum tersebut secara optimal, sehingga kawasan Malioboro- A. Yani benar-benar dapat menunjukkan sisi estetikanya sebagai kawasan wisata paling terkenal di Yogyakarta.

Perizinan penggunaan lokasi dan kartu identitas bagi pedagang kakilima di kawasan Malioboro – A. Yani ini diterbitkan pula oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Camat sesuai wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana pembagian lokasi penataan pedagang kakilima seperti yang telah dipaparkan di atas. Masing-masing pejabat yang memiliki kewenangan dalam penertiban izin penggunaan lokasi dan kartu identitas baik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun Camat, menerbitkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kakilima tersebut dengan atas nama Walikota yang mana masa berlaku izin penggunaan lokasi dan kartu identitas tersebut adalah selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Surat izin tersebut kemudian haruslah dibawa setiap pedagang kakilima melakukan kegiatan usahanya dengan disimpan atau ditaruh di posisi yang mudah terlihat oleh mata.

Surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dapat menjadi tidak berlaku selain karena sudah lewat dua tahun, hal ini juga dapat terjadi karena adanya perpindahan lokasi usaha, ada pergantian pemilik usaha, ada perubahan jenis usaha yang dilakukan serta golongan jenis tempat usaha, terjadinya suatu perubahan fungsi pada daerah milik jalan atau persil, dan apabila pemegang atau pemilik atas nama izin dan kartu identitas tersebut meninggal dunia. Mengenai tata cara untuk memperoleh surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kakilima di kawasan Malioboro – A. Yani, sebenarnya hampir sama dengan tata cara untuk memperoleh surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas bagi pedagang kakilima di luar kawasan Malioboro – A. Yani yang diatur dalam Perwal Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009, hanya saja khusus untuk pedagang kakilima di kawasan Malioboro- A. Yani, diharuskan juga menyerahkan denah lokasi yang akan menjadi lokasi berjualannya serta tidak ada ketentuan khusus untuk menyerahkan surat persetujuan dari pemilik atau pengelola fasilitas umum apabila usaha yang dilakukan menggunakan fasilitas umum.

Pemohon atau dalam hal ini adalah pedagang kakilima yang telah melengkapi persyaratan sesuai dengan penjelasan di atas, maka kemudian untuk menerbitkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas, akan dilakukan terlebih dahulu pengecekan lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta. Setelah pengecekan dilakukan,

maka waktu yang dibutuhkan sampai diterbitkannya surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengecekan lokasi dilakukan.

Tim Penatan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dibentuk dengan Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan terdiri dan tergabung dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro, Kecamatan setempat, Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM, kemudian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK, dan organisasi atau paguyuban pedagang kakilima. Sedangkan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta, dan tim ini terbentuk dari Dinas Ketertiban, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian, Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, dan Bagian Tata Pemerintahan.

3. Tindakan Satpol PP terhadap Pedagang Kakilima Pelanggar Perda Nomor 26 Tahun 2002

Satpol PP adalah suatu organisasi perangkat daerah dalam bidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat suatu daerah, yang tugasnya menegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban umum, menjamin ketenteraman serta perlindungan

masyarakat. Dalam menjalani tugasnya, Satpol PP memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Satpol PP memiliki tugas utama melaksanakan dan menerapkan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi serta asas pembantuan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
5. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
6. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturlainnya;
7. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah; dan
8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengalami peleburan sehingga menjadi sebuah kesatuan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Perwal Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Satpol PP memiliki pimpinan seorang Kepala Satuan yang posisinya berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Walikota yang dilakukan melalui Sekretaris Daerah. Kepala Satuan ini diangkat dan diberhentikan dengan berdasarkan dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah pemaparan terkait struktur organisasi dari Satpol PP Kota Yogyakarta:

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Posisi	Nama
1.	Kepala	Drs. Nurwidihartana
2.	Sekretaris	Ir. Siti Khotijah
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dyah Koesoemo Winahyoe, S.H

4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Warisma Wijaya, S.I.P
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tri Cahyono, B.Sc
6.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Hery Eko Prasetyo, SSTP., M.Sc
7.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rikardo PMW., SSTP., MBA
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas	Drs. ST. Totok Suryonoto, M.Si
9.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Christiana Suhantini, SP.
10.	Kasi Penyidikan	Widada, S.H
11.	Kasi Pengamanan	B Bayu Laksmono, S.Sos
12.	Kasi Peningkatan Kapasitas SDM, Pengelolaan Data dan Informasi	Budi Santosa, SIP
13.	Kasi Mobilisasi dan Pemberdayaan Linmas	Budi Santoso
14.	Kasi Pengendalian	Yudho B Pamungkas, S.H

	Operasional	
15.	Kasi Kewaspadaan Dini	Drs. Sugeng Hariono
16.	Kasi Pengkajian Peraturan Perundang Undangan	Yuli Budi Iswati, S.H
17.	Kasi Pembinaan Potensi Masyarakat	Suwarna, SIP., M.Si

Pasal 12 Perda Nomor 26 Tahun 2002 menuturkan mengenai sanksi terhadap pedagang kakilima yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, yaitu mengenai kewajiban memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk, maka konsekuensi yang akan didapati oleh pedagang kakilima yang melakukan pelanggaran tersebut adalah ditertibkan oleh Satpol PP. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Santosa, telah diperoleh data-data terkait jumlah pedagang kakilima yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 selama tiga tahun terakhir.

Penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah penegakan Perda secara non yustisi, dan yang kedua yaitu penegakan Perda secara yustisi. Perbedaannya adalah penegakan secara non yustisi merupakan tindakan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam upaya penertiban dengan cara mengembalikan ataupun memulihkan ketenteraman masyarakat serta

ketertiban umum terhadap ketentuan Perda, tindakan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lingkungannya tidak sampai kepada muka pengadilan.

Penegakan yang dilakukan secara yustisi sama halnya dengan non yustisi, dalam hal ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka penertiban dengan memulihkan dan mengembalikan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat, hanya saja dalam penegakan ini suatu tindakan dari Satpol PP yang dilakukan untuk membantu tugas kehakiman dengan cara menertibkan, razia serta memproses hukum pelaku pelanggaran melalui jalur pengadilan. Dari data yang penulis peroleh dari Satpol PP Kota Yogyakarta, penegakan non yustisi bidang Pol PP dan Pembinaan Masyarakat dilakukan terhadap pelanggar Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima yaitu sebanyak 423 (empat ratus duapuluh tiga) pelanggar.

Hasil penegakan secara yustisi terhadap Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 yang telah diproses hingga sampai ke Pengadilan yaitu berjumlah 34 (seratus tiga puluh empat) pelanggar. Dari data ini dapat diketahui bahwa pelanggar Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki Lima ini lebih banyak ditindak oleh Satpol PP secara non yustisi dibandingkan dengan proses yustisi. Meskipun tindakan secara non yustisi terasa lebih ringan dibanding dengan tindakan secara yustisi, baik dilihat dari sisi prosesnya maupun pelanggaran yang dilakukan, tetapi dari tingginya angkapelanggaran ini maka harusnya menjadi perhatian seluruh

pihak terkait karena dari sinilah dapat dinilai pula bahwa tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat Yogyakarta masih kurang.

B. Faktor-Faktor Penghambat Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002

Penataan pedagang kakilima di kota Yogyakarta akan berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan perhatian seluruh masyarakat Kota Yogyakarta terhadap nilai-nilai yang menjadi kultur di Yogyakarta. Meskipun pejabat yang memiliki wewenang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dengan sikap dan perilaku pedagang kaki lima yang patuh dan mengindahkan aturan tersebut, yang justru akan mempersulit pencapaian hasil baik yang diidamkan.

Hal ini karena untuk menciptakan kesinkronan keberadaan pedagang kakilima dengan tatanan Kota Yogyakarta yang tetap rapi, indah serta nyaman dan memiliki daya tarik dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara pedagang kakilima itu sendiri dengan pejabat yang berwenang dalam penataannya. Barulah ketertiban, keamanan dan kenyamanan Kota Yogyakarta tercapai. Namun, nyatanya saat ini hal tersebut masih belum dapat berjalan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Kota dalam melakukan penataan terhadap pedagang kakilima. Hambatan yang datang dari berbagai aspek yaitu aspek,

baik di Kota Yogyakarta secara umum, maupun di Kawasan Malioboro- A. Yani, antara lain:

1. Faktor- Faktor Hambatan Penataan Pedagang Kakilima Secara Umum di Kota Yogyakarta

Penataan pedagang kakilima secara umum di Kota Yogyakarta mengalami beberapa hambatan dari beberapa aspek yaitu sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, kemudian dari aspek masyarakat dan aspek budaya. Tidak ada hambatan yang ditemui dari aspek peraturan serta sarana dan prasarana, karena aturan dan sarana serta prasarana yang ada sudah lengkap dan memadai.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

- 1.) Belum semua aparat pemerintah kota memahami aturan tentang penataan pedagang kakilima yaitu Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.
- 2.) Personil Satpol PP yang kurang. Dalam satu kota idealnya Satpol PP memiliki jumlah personil sebanyak 400 (empat ratus) sampai 500 (lima ratus) orang. Tetapi di Kota Yogyakarta, Satpol PP hanya memiliki personil sebanyak 238 (dua ratus Tiga Puluh delapan) orang saja.

b. Aspek Masyarakat

Pedagang kakilima masih belum sepenuhnya menyadari bahwa tempat atau lokasi yang mereka tempati untuk berjualan adalah fasilitas umum.

c. Aspek Budaya

Aspek budaya berkaitan dengan perilaku pedagang kakilima, di antaranya:

1.) Perilaku Pedagang kakilima yang sering mengabaikan

Mengabaikan dalam hal ini artinya perilaku pedagang kakilima yang sering kali mengabaikan peraturan yang telah ada dengan berjualan secara liar di luar lokasi yang telah diizinkan oleh pihak berwenang, berjualan secara diam-diam tanpa memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas, kemudian menganggap ringan sanksi yang berlaku.

2.) Pedagang Kakilima yang Memenuhi Trotoar

Lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Kota bagi Pedagang kakilima untuk berjualan sudah ditentukan di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta. Lokasi-lokasi tersebut dipilih dengan memperhatikan beberapa nilai-nilai seperti ketertiban umum, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kenyamanan serta fungsi fasilitas umum. Pedagang kakilima yang izin penggunaan lokasinya adalah di sisi tertentu pada satu trotoar, tidak boleh lagi ditambahkan

jumlahnya, hal ini untuk menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas umum. Sehingga ketika ada pedagang kakilima yang tidak memiliki izin dan berjualan di trotoar hingga memenuhi trotoar tersebut, hal itu akan menyebabkan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum akan terganggu.

3.) Tidak Bongkar Pasang

Perilaku pedagang kakilima yang tidak melakukan kegiatan usahanya secara bongkar pasang juga berpengaruh terhadap kerapihan kota. Akan sangat sulit menjaga fungsi fasilitas umum jika terdapat bangunan ataupun peralatan-peralatan pedagang kakilima yang terpajang di sisi-sisi trotoar ataupun lokasi lain tempat pedagang kakilima berjualan. Selain itu, hal ini juga akan menghambat kinerja pemerintah dalam melakukan penataan pedagang kakilima.

2. Faktor-faktor Hambatan Penataan Pedagang Kakilima Secara Khusus di Kawasan Malioboro – A.Yani

Penataan pedagang kakilima dikawasan khusus Malioboro-A.Yani menjumpai beberapa hambatan dilihat dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta aspek masyarakat. Seperti pada penataan pedagang kakilima yang dilakukan di luar kawasan

Malioboro- A.Yani, tidak dijumpai hambatan dari aspek peraturan, karena peraturan yang ada sudah lengkap dan memadai.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pedagang kakilimadi kawasan Malioboro- A.Yani lebih banyak. Lebih banyak maksudnya adalah dengan panjang jalan Malioboro yang hanya 1,5 (satu koma lima) kilometer, ada sekitar 2000 (dua ribu) pedagang kaki lima yang hanya tersebar ke 4 kecamatan yaitu Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Gondomanan. Berbeda dengan pedagang kakilima di daerah lain yang tersebar ke 10 (sepuluh) Kecamatan lainnya yang ada di Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Sebagai destinasi wisata, menyebabkan jalan Malioboro memiliki beberapa kepentingan yang tidak hanya kepentingan pedagang kakilima, tetapi juga kepentingan pengusaha toko, dan ketentuan jam aktivitas pedagang kakilima.

c. Aspek Masyarakat

Paguyuban pedagang kakilima di Malioboro yang berjumlah banyak yaitu diantaranya Tridarma, Pemalni, Handayani, Patma, dan PPLM (Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro).

d. Aspek Budaya

Jika ketentuan jam aktivitas pedagang kakilima secara umum di Kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 (dua) shift saja yaitu siang pada pukul 06.00 – 18.00 dan malam pada pukul 18.00 - 04.00, maka lain halnya dengan ketentuan batas jam aktivitas pedagang kakilima di kawasan Malioboro. Ketentuan tersebut antara lain:

- 1.) Pedagang bukan lesehan di depan toko : 08.00 - 21.00
- 2.) Pedagang lesehan di depan toko : 21.00 – 04.00
- 3.) Pedagang lesehan tidak di depan toko : 18.00 – 04.00

Hambatan dalam hal ini ditemukan pada keterlambatan jam tutup pedagang kakilima ketika akhir pekan atau hari libur. Keterlambatan tersebut dilakukan oleh pedagang kakilima di depan toko hingga 3 (tiga) jam dari jam tutup seharusnya, yaitu pada pukul 24.00.